

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah mengalami perubahan mendasar dengan tuntutan bidang politik pemerintahan, dan pengelolaan keuangan negara. Sistem Pemilihan Presiden Wakil Presiden secara langsung akan di ikuti pada tata cara pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota). Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota akan dipilih secara langsung. Paparan visi, misi dan progam Kepala Daerah yang terpilih akan menjadi bahan utama penyusunan agenda kerja selama 5 (lima) tahun kedepan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) disusun berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) dan memperhatikan Rencana Jangka Menengah Nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan ,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Djasuli, 2013:3).

Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memerlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak(*stakeholder*) yang lebih solid di berbagai lin ipengambilan keputusan. Hal

ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni : (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Pentingnya Perencanaan Pembangunan Di Indonesia menurut Widodo (2006: 9-10) menyatakan alasan diperlukannya perencanaan dalam proses pembangunan adalah sebagai berikut: (1) Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menyebabkan perubahan yang sangat cepat di dalam masyarakat. Cepatnya perubahan yang dialami masyarakat ini memiliki dampak tersembunyi yang bisa sangat merusak tatanan yang dimiliki masyarakat. Pesatnya perkembangan ini dapat dilihat dari indikator semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di suatu daerah. Dengan kata lain, mobilisasi penduduk dari daerah ke daerah lain menjadi semakin mudah untuk dilakukan. Hal ini dapat berakibat buruk bagi sebuah daerah dimana penduduknya memilih untuk bekerja di daerah lain namun memilih bertempat tinggal di daerah tersebut. Hal ini berarti daerah tersebut tidak akan mengalami perkembangan ekonomi yang berarti dibandingkan dengan daerah dimana para penduduk tersebut bekerja. Potensi kemunduran yang demikianlah yang patut menjadi perhatian dalam

sebuah proses perencanaan. (2) Perencanaan merupakan tahap yang penting apabila dilihat dari dampak pembangunan yang akan muncul setelah proses tersebut selesai. Dampak buruk dari sebuah proses pembangunan sering kali menjadi sesuatu hal yang sulit diperbaiki mengingat proses tersebut telah melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Untuk itulah proses perencanaan pembangunan yang tepat diperlukan sehingga dampak negatif dari pembangunan bisa diminimalisir. (3) Proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan, biaya serta ruang lingkup pelaksanaannya. Tanpa adanya perencanaan pembangunan yang akurat, pembangunan mungkin dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama meskipun sebenarnya pelaksanaannya dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Selain itu, perencanaan juga dapat berperan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat dimonitor pihak-pihak terkait tidak terkecuali masyarakat luas.

Satu amanah aturan perundang-undangan sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mendeskripsikan bahwa ditinjau dari berbagai aspek, eksistensi perencanaan pembangunan nasional ditempatkan dalam batas-batas kerangka berfikir sebagai berikut :

Ditinjau dari **aspek azas perencanaan**, dideskripsikan bahwa pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan ksatuan Nasional. Lebih dari itu, dijelaskan pula dalam undang-undang dimaksud, bahwa perencanaan pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah,

terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dimana dalam uraian selanjutnya, dinyatakan bahwa system perencanaan pembangunan nasional disusun berdasarkan azas umum penyelenggaraan Negara.

Sedangkan ditinjau dari **aspek tujuan perencanaan**, dikemukakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk,

- a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
- b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar pusat dan daerah.
- c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan;
- e) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sesuai dengan informasi di atas, dapat pula dipahami bahwa ditinjau dari **aspek ruang lingkup perencanaan**, dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Perencanaan pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementrian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang

bersangkutan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur, beserta rincian pendanaannya.

Dokumen Renja SKPD mengoperasionalkan RKP Daerah disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai SKPD, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sesuai kesepakatan yang dicapai dalam musrenbang tahunan (yang berjenjang dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD dan musrenbang kabupaten/kota, forum SKPD provinsi, dan musrenbang provinsi). Renja SKPD yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD)(Djasuli, 2013:10-11).

Sampang merupakan salah satu kabupaten di madura yang memiliki 14 kecamatan yang salah satunya adalah Kecamatan Jrengik. Dengan disusunnya Renja-SKPD Kantor Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang berarti telah terpenuhi kebutuhan tentang perencanaan berbasis kinerja dan akuntabilitas. Kemudian melalui penerapan perencanaan berbasis kinerja tersebut, Kantor Kecamatan Jrengik dituntut untuk membuat standar kinerja pada setiap kegiatan sehingga jelas tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berupa hasil yang diperoleh secara efektif dan efisien.

Dengan adanya maksud disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) pada Kantor Kecamatan Jrengik ini adalah untuk memberikan intensitas arah secara efektif, partisipatif dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan Kantor Kecamatan Jrengik bias memberikan serta menjamin aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar masyarakat. Perencanaan dan penganggaran tersebut dimasukkan dalam

kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan cita-cita Kantor Kecamatan Jrengik khususnya masyarakat Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

Mengingat peran dan fungsi Renja SKPD Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat maka penyusunan Renja SKPD Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang relevan. Oleh karena itu maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mekanisme penyusunan renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD) di Kecamatan Jrengik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dan batasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja- SKPD) Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja- SKPD) di Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan dalam masalah serta tujuan dari penulisan tugas akhir ini, maka manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Bagi Kecamatan Jengik Kabupaten Sampang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) pada periode berikutnya.

2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Penelitian ini bagi Universitas Trunojoyo Madura dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya.

3. Bagi Penulis dan Akademisi

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan atau wawasan mengenai Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) Kecamatan Jengik Kabupaten Sampang.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Kecamatan Jengik Kabupaten Sampang di Jalan Raya Jengik No. 09 Kecamatan Jengik Kabupaten Sampang. Penelitian ini dilaksanakan selama 30 hari kerja yakni dari tanggal 11-01-2016 sampai 19-02-2016.